



PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.P/2012/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Hj. St. Mahudana binti H. Buto Ce'ece, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan jual-jualan, bertempat tinggal di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 7 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Register Perkara Nomor 0036/Pdt.P/2012/PA Mj., tanggal 8 Agustus 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang lelaki bernama **H. Syamsuddin bin Kaco** di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada tanggal tanggal 04 Maret 1964 dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama **H. Buto Ce'ece bin Pangali** yang dinikahkan oleh Imam Masjid Luaor bernama **Aminuddin**, dengan maskawin berupa uang 100 Ringgit (seratus ringgit) tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Gabar** dan **Tolla**.
2. Bahwa antara pemohon dengan **H. Syamsuddin bin Kaco** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang.



3. Bahwa antara pemohon dengan **H. Syamsuddin bin Kaco** telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga **H. Syamsuddin bin Kaco** meninggal dunia di Dusun Luaor, Desa Bonde, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2011 karena sakit dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama
 - Hj. Nurdesi binti H. Syamsuddin, umur 48 tahun.
 - Burhanuddin bin H. Syamsuddin, umur 46 tahun.
 - Saparuddin bin H. Syamsuddin, umur 44 tahun.
 - Firman bin H. Syamsuddin, umur 42 tahun.
 - Sapri bin H. Syamsuddin, umur 40 tahun.
4. Bahwa saat menikah pemohon dengan **H. Syamsuddin bin Kaco**, pemohon berstatus perawan dan **H. Syamsuddin bin Kaco** berstatus jejak.
5. Bahwa pernikahan pemohon dengan **H. Syamsuddin bin Kaco** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah, sementara pemohon sangat membutuhkan untuk kelengkapan pensiun janda almarhum **H. Syamsuddin bin Kaco** dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon, **Hj. St. Mahudana binti Buto Ce'ece** dengan **H. Syamsuddin bin Kaco** yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 1964 di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri dipersidangan.

Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor : 988/2/1001030800, bertanggal 06 Januari 1998 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P1.
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605021807120002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, bertanggal 18 Juli 2012 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P2.
- Fotokopi Surat Kematian **H. Syamsuddin bin Kaco** dengan Nomor 09/SKMM-DB/VI/2012, bertanggal 21 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P3.
- Asli Surat Keterangan dengan Nomor Register : 78/SK.KW/VIII/2012, bertanggal 03 Agustus 2012 yang diketahui Kepala Desa Bonde, bukti tersebut di beri kode P4.

Bahwa selain bukti tersebut pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi kesatu, **Hamka bin Gabar**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Hj. St. Mahudana binti H. Buto Ce'ece, karena pemohon teman lama saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan suami pemohon bernama H. Syamsuddin bin Kaco, karena teman lama saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon menikah dengan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco dan semasa keduanya hidup sebagai suami istri tidak pernah ada yang membantah kalau bukan suami istri.
- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco di Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama H. Buto Ce'ece.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Masjid Luaor bernama Aminuddin.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco yang menjadi saksi perkawinan adalah Gabar dan Tolla, saksi hadir pada saat pemohon dengan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco melangsungkan perkawinan, tetapi saksi masih kecil.
- Bahwa maskawin pemohon saat menikah berupa uang 100 Ringgit (seratus ringgit) tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco berstatus perawan sedang H. Syamsuddin bin Kaco berstatus jejak.
- Bahwa pemohon dengan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak pernah menyusu pada satu ibu.
- Bahwa pemohon dengan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga lelaki H. Syamsuddin bin Kaco meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2011 di Luaor karena sakit.
- Bahwa pemohon dengan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - Hj. Nurdesi binti H. Syamsuddin, umur 48 tahun.
 - Burhanuddin bin H. Syamsuddin, umur 46 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saparuddin bin H. Syamsuddin, umur 44 tahun.
- Firman bin H. Syamsuddin, umur 42 tahun.
- Sapri bin H. Syamsuddin, umur 40 tahun.
- Bahwa H. Syamsuddin bin Kaco semasa hidupnya bekerja sebagai PNS.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan kelengkapan mengurus pensiunan janda Almarhum H. Syamsuddin bin Kaco dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, **Minta bin Mahmud**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Bujang Sekolah, bertempat tinggal di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Hj. St. Mahudana binti H. Buto Ce'ece, karena pemohon tetangga dengan saksi.
- Bahwa saksi mengenal dengan suami pemohon bernama H. Syamsuddin bin Kaco, karena tetangga dengan saksi.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon menikah dengan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco dan semasa keduanya hidup sebagai suami istri tidak pernah ada yang membantah kalau bukan suami istri.
- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco di Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama H. Buto Ce'ece.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Masjid Luaor bernama Aminuddin.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco yang menjadi saksi perkawinan adalah Gabar dan Tolla dan hadir pada saat pemohon dengan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco melangsungkan perkawinan, tetapi pada masa itu saksi masih kecil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawin pemohon saat menikah berupa uang 100 Ringgit (seratus ringgit) tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco berstatus perawan sedang H. Syamsuddin bin Kaco berstatus jejak.
- Bahwa pemohon dengan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak pernah menyusu pada satu ibu.
- Bahwa pemohon dengan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga lelaki H. Syamsuddin bin Kaco meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2011 di Luar karena sakit.
- Bahwa pemohon dengan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - Hj. Nurdesi binti H. Syamsuddin, umur 48 tahun.
 - Burhanuddin bin H. Syamsuddin, umur 46 tahun.
 - Saparuddin bin H. Syamsuddin, umur 44 tahun.
 - Firman bin H. Syamsuddin, umur 42 tahun.
 - Sapri bin H. Syamsuddin, umur 40 tahun.
- Bahwa H. Syamsuddin bin Kaco semasa hidupnya bekerja sebagai PNS.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan kelengkapan mengurus pensiunan janda Almarhum H. Syamsuddin bin Kaco dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahny a pernikahan pemohon dengan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco ketua majelis tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P1, P2, P3, dan P4.

Menimbang, bahwa alat bukti P2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605021807120002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, bertanggal 18 Juli 2012, menunjukkan bahwa telah terbukti H. Syamsuddin bin Kaco dengan Hj. St. Mahudana binti H. Buto Ce'ece adalah ayah dan ibu dari semua anak-anaknya yang hidup dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa alat bukti P1, berupa Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor : 988/2/1001030800, tentang Pemberian Pensiun lelaki H. Syamsuddin bin Kaco, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabanag Taspen, bertanggal 06 Januari 1998, sedangkan Hj. St. Mahudana binti H. Buti Ce'ece adalah penerima pensiun dari lelaki H. Syamsuddin bin Kaco.

Menimbang, bahwa alat bukti P3 berupa Fotokopi Surat Kematian H. Syamsuddin bin Kaco dengan Nomor 09/SK.KM-DB/VI/2012, bertanggal 21 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, menunjukkan bahwa lelaki H. Syamsuddin bin Kaco telah meninggal dunia di Luor pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 karena sakit.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu **Hamka bin Gabar** dan **Minta bin Mahmud**.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya. olehnya itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon dan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco pada tanggal 04 Maret 1964 di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama H. Buto Ce'ece bin Pangali, yang dinikahkan oleh imam Masjid Luaor bernama Aminuddin.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pemohon dengan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco adalah Gabar dan Tolla serta mahar yang diserahkan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco kepada pemohon berupa uang 100 Ringgit (seratus ringgit) tunai.
- Bahwa antara pemohon dan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melangsungkan pernikahan baik halangan syar'i maupun halangan perundang-undangan.
- Bahwa pemohon dan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco tidak tercatat pernikahannya karena pada saat pemohon dan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco menikah belum ada peraturan pencatatan nikah sehingga para pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah.
- Bahwa H. Syamsuddin bin Kaco semasa hidupnya bekerja sebagai PNS.
- Bahwa pemohon dan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan kelengkapan pensiunan janda almarhum H. Syamsuddin bin Kaco dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu dan menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab qabul, bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon dengan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung pemohon sendiri yang bernama H. Buto Ce'ece bin Pangalai dan ijab qabulnya diwakilkan kepada imam Masjid Luar bernama Aminuddin, serta pernikahan pemohon dengan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Gabar dan Tolla, dan ketika itu pula lelaki H. Syamsuddin bin Kaco telah menyerahkan mahar berupa uang 100 Ringgit (seratus ringgit) tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di muka tidak terdapat dalam pernikahan pemohon dengan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan lelaki H. Syamsuddin bin Kaco, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon, **Hj. St. Mahudana binti H. Buto Ce'ece** dengan **H. Syamsuddin bin Kaco**, yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 1964 di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
- Membebaskan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 151.000,00,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 M. bertepatan tanggal 27 Ramadhan 1433 H. oleh Drs. Ansaruddin, SH, sebagai ketua majelis, dan Dra. Hj. Nurbaya, serta Muh. Amin T, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana yang dibacakan oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Drs. Muh. Arsyad, selaku panitera pengganti serta dihadiri pula pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nurbaya

Drs. Ansaruddin, SH

Muh. Amin T, S.Ag., S.H.

Panitera pengganti,

Drs. Muh. Arsyad

Perincian biaya :

- Biaya proses	: Rp 50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp 60.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 151.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia